

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan ilegal merupakan masalah serius yang merugikan banyak pihak dan memiliki dampak yang luas. Dalam konteks ini, pertambangan ilegal mengacu pada kegiatan penambangan mineral atau logam yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah pelanggar regulasi yang berlaku. Fenomena ini sering terjadi di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Salah satu alasan utama di balik maraknya izin tambang ilegal adalah karena nilai ekonominya yang tinggi. Tambang ilegal sering dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara yang tidak sah. Para pelaku tambang ilegal sering menggunakan teknik-teknik yang merusak lingkungan dan tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Mereka sering kali mengabaikan praktik-praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Dampak dari kegiatan tambang ilegal sangat beragam. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah kerusakan lingkungan yang luas, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, tambang ilegal juga sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi buruh dan konflik dengan komunitas lokal yang memiliki klaim atas tanah tersebut. Upaya untuk mengatasi masalah izin tambang ilegal melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang efektif diperlukan untuk mengurangi prevalensi tambang ilegal dan melindungi lingkungan serta hak-hak masyarakat yang terdampak. Penegakan hukum yang ketat dan pemantauan yang lebih baik atas aktivitas tambang adalah langkah penting dalam memerangi masalah ini secara efektif. Selain itu, upaya untuk meningkatkan

kesadaran akan dampak negatif tambang ilegal juga penting untuk melibatkan masyarakat dalam perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Tindak pidana pertambangan tanpa izin adalah masalah yang berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di negara atau daerah yang memiliki potensi tambang besar. Tindak pidana semacam ini sering melibatkan aktivitas tambang yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, yang dapat mencakup eksplorasi, ekstraksi, dan pengangkutan sumber daya mineral dan logam berharga. Selain itu, tindak pidana pertambangan sering kali melibatkan pelanggaran hukum lingkungan, perburuan ilegal, dan pelanggaran hak masyarakat adat atau tanah adat. Tindak pidana pertambangan tanpa izin menghadirkan berbagai tantangan hukum dan sosial. Ini mencakup kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku ilegal, kerugian ekonomi yang signifikan, kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan dampak negatif terhadap komunitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami masalah ini lebih dalam melalui penelitian yang berfokus pada aspek-aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Penelitian tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai akar masalah, skala dampaknya, serta upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana ini, dapat dikembangkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk melindungi sumber daya alam, hak masyarakat, dan ekonomi negara.

Sebagian masyarakat menggunakan hasil kekayaan alam ini untuk mencukupi kehidupannya, tak hanya masyarakat dari sektor industri pun memproduksi hasil kekayaan alam ini dengan cara mengeksport hasil pertambangan tersebut yang nantinya dapat membangun devisa negara, salah satu contoh daripada perusahaan

pertambangan besar yang memproduksi hasil pertambangan yaitu PT Freeport, PT Aneka Tambang dan masih banyak lagi. Namun dibalik gemerlapnya sektor pertambangan, semenjak pandemi Covid-19 dimulai membuat performa ekspor pertambangan Indonesia mulai menurun. Pandemi Covid 19 tentunya sangat berpengaruh kepada bermacam-macam sektor ekonomi, terutama pada sektor pertambangan, pertambang rakyat merasa paling tertekan. Penambang rakyat yang notabenenya adalah pekerja informal dipaksakan oleh keadaan untuk menjadi penyelamat disaat krisis ekonomi terjadi dan memanfaatkan pekerja informal yang dalam jumlah besar untuk melakukan kegiatan tanpa izin ini, pada pokoknya solusi sangat diperlukan untuk mencegah kegiatan legal yang disebut diatas. Dengan biaya hidup semakin meningkat Pertambangan Tanpa Izin (PETI) semakin merebak. Ini dikarenakan PETI memberi penghasilan yang cukup baik untuk jalani biaya hidup pada masa kritis ini. Akan tetapi aktivitas tersebut sangat bahaya karena lebih mudah terserang penyakit dan penyebab tersebarnya dikarenakan banyaknya pertambangan dilakukan dengan jalur bawah tanah dimana terjadi kesulitan untuk menerapkan kebijakan social distancing. Pertambangan rakyat rata-rata belum memahami hal penting dari dasar-dasar praktek pertambangan yang benar yaitu pengelolaan tambang yang baik dan benar pada bidang kesehatan, keselamatan dan lingkungan saat menjalani kegiatan penambangannya. Sebagai contoh, luasnya penggunaan air raksa atau umumnya disebut mercury pada proses ekstraksi emas. Praktek yang berbahaya bagi kesehatan dan kualitas lingkungan masih saja bertebaran di seluruh Indonesia dan sering terjadi pada penambangan ilegal.

Penambang emas primer yang telah berlangsung dari lama dan hingga kini masih terus berlanjut menjadikan kurangnya kesadaran akan masing-masing

penambang emas tradisional serta lingkungan keluarga penambang emas tradisional arti pentingnya pelestarian lingkungan. Salah satu akibat dari kurangnya kesadaran yang menyebabkan ketidak pedulian penambang emas tradisional yaitu limbah proses pengolahan ditampung ke dalam bak yang tidak permanen, sehingga limbah cair dialirkan langsung ke selokan, parit, kolam atau sungai yang akhirnya digunakan sebagai air irigasi lahan pertanian, hal tersebut dapat membuat pencemaran air, udara hingga tanah yang sangat merugikan bagi masyarakat sekitar.¹

Dari uraian diatas tentang sering terjadinya Pertambangan Tanpa Izin di daerah Pertambangan maka beberapa kasus Tindak pidana Pertambangan tanpa Izin dapat dilihat pada tabel berikut :

¹ Rheannen Cariena,2022,hlm

Tabel Putusan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

N o	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	P U T U S A N Nomor : 49/Pid.B/2013 /PN.Plh.	BAMBANG TRİYADI Bin H. SUMADI	Pasal 158 Jo. Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48 Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2009	1. Menyatakan terdakwa BAMBANG TRIYADI Bin H. SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan ijin usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 Undang-Undang RI, No. 4 Tahun 2009, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG TRIYADI Bin H. SUMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda	M E N G A D I L I 1. Menyatakan terdakwa BAMBANG TRIYADI Bin H. SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP dari Pemerintah Kabupaten/Bupati”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (bulan) dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;	Berkekuatan Hukum Tetap

				sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka harus menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menyatakan agar barang bukti : 1 (satu) Excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange model : ZX 200 MFG No : AUJ-007532; Dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG TRIYADI Bin H. SUMADI; 4. Menetapkan apabila terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) Excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange model : ZX 200 MFG No : AUJ-007532; Dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG TRIYADI Bin H. SUMADI ; 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;	
2	PUTUSAN Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.Plh	YUSUF BERKAT RAMADHANY TUMBELAKA, SE Als. YUSUF Bin JOSHUA	pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang	1 Menyatakan terdakwa YUSUF BERKAT RAMADHANY TUMBELAKA, SE Als	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa YUSUF BERKAT RAMADHANY	Berkekuatan Hukum Tetap

		RONNY. T.	Pertambangan Mineral dan Batubara.	YUSUF Bin JOSHUA RONNY T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF BERKAT RAMADHANY TUMBELAKA, SE Als YUSUF Bin JOSHUA RONNY T dengan pidana	TUMBELAKA, SE Als YUSUF Bin JOSHUA RONNY T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan" 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana	
--	--	-----------	------------------------------------	--	--	--

				penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap dengan denda sebesar RP. 10.000.000;00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 5 (lima) karung plastic warna putih berisi batubara dari lokasi galian Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dirampas untuk dimusnahkan ; • 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi Zaxis 330 warna Orange dengan Nomor Seri Aup-040159,	yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : • 5 (lima) karung plastik warna putih berisi batubara dari lokasi galian Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi Saxis 330 warna Orange dengan Nomor Seri Aup-040159, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Yusuf ; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	--	--

				dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Yusuf ; 4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)		
3	PUTUSAN Nomor : 31/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.	Masran Alias Aran bin H. Utuh Adar;	Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;	1. Menyatakan terdakwa Masran als Aran Bin H. Utuh Adar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (ijin usaha pertambangan), IPR (ijin pertambangan rakyat) atau IUPK (ijin usaha pertambangan khusus) ” melanggar pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Masran alias Aran bin H. Utuh Adar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan	Berkekuatan Hukum Tetap

				Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan dan Denda denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) unit alat berat exsavator merk Sumito warna kuning ; - 1 (satu) unit alat berat exsavator merk Hitachi warna orange dalam keadaan Rusak (tanpa mesin) - 1 (satu) unit mesin dompeng merk Amec 22 Hp :	apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan: 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit alat berat exsavator merk Sumitomo warna kuning ; • 1 (satu) unit alat berat exsavator merk Hitachi warna orange dalam keadaan rusak (tanpa mesin); • 1 (satu) unit mesin dompeng merk Amec 22 Hp; Dirampas untuk Negara; • 1 (satu) ponton (rakit kayu); • 4 (empat) drum; • 1 (satu) gulung selang gambang; •	
--	--	--	--	---	---	--

				Dirampas Untuk Negara - 1 (satu) ponton (rakit kayu) - 4 Drum, 1 gulung selang gambang, 1 pipa paralon, 2 batang pipa spiral - 2 gulung selang plastik warna biru dan hijau - 4 lembar asbuk (karpet penyaring biji emas) Dirampas Untuk dimusnakan 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	1 (satu) pipa paralon; • 2 (dua) batang pipa spiral; • 2 (dua) gulung selang plastik warna biru dan hijau; • 4 (empat) lembar asbuk (karpet penyaring biji emas) ; Dirampas untuk dimusnakan 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);	
4	PUTUSA N Nomor : 178/Pid.B/201 4/PN.Pli	H. ACHMAD MARSUDI ALS. HUDI BIN H. MAHLAN; Banjarmasin.	Pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertamban gan Mineral dan Batubara	1. Menyatakan Terdakwa H.ACHMAD MARSUDI Als HUDI Bin H.MAHLAN bersalah telah melakukan tindak pidana “YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN”	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa H.ACHMAD MARSUDI Als HUDI Bin H.MAHLAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Dilengkapi oleh IUP dan IUPK”;	Berkekuatan hukum tetap

			Jo. Pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP.	sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara jo Pasal 55 ayat 1(satu) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.ACHMAD MARSUDI Als HUDI Bin H.MAHLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dipotong masa tahanan, dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan 3. Menetapkan agar barang bukti : ⇒ 1 (satu) unit Exavator jenis Hitachi Zaxis ZX330 warna orange dengan nomor seri : MFG AUP 040368 ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr ALBERT S MANURUNG.	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : • 1 (satu) unit Exavator jenis Hitachi Zaxis ZX330 warna orange dengan nomor seri : MFG AUP 040368 ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr ALBERT S MANURUNG. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah)	
--	--	--	---------------------------------------	--	---	--

				4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah		
--	--	--	--	--	--	--

5	PUTUSAN NOMOR : 173/Pid.sus/2 013/ PN.Btl	AZHAR Als. ONJONG Bin (Alm) SEKAR ASMI	Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambang an mineral dan batubara.	1. Menyatakan terdakwa AZHAR Als ONJONG Bin (Alm) SEKAR ASMI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP)”, Sebagaimana diatur dalam pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam dakwaan jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZHAR Als. ONJONG Bin (Alm) SEKAR ASMI karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan¹⁴	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa AZHAR Alias ONJONG Bin (Alm) SEKAR ASMI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP)”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZHAR Alias ONJONG Bin (Alm) SEKAR ASMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti	Berkekuat an hukum tetap
---	--	---	---	--	--	---

				3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat excavator komatsu PC 300 warna kuning dengan nomor lambung 01. Dirampas untuk negara. 1 (satu) bendel surat tugas persatuan perwarta warga indonesia (PPWI) Nomor: 001/PPWI/SKET/III/2013,tanggal dalam berkas perkara; 4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).	dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berda dalam tahanan RUTAN (rumah tahanan negara); 5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) surat tugas persatuan perwarta warga indonesia (PPWI) Nomor : 001/PPWI/SKET/III/2013, Tanggal 5 april 2013; tetap terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebaskan terdakwa	
--	--	--	--	---	--	--

					untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pertambangan?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan ?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pertambangan terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pertambangan
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tindak pidana pertambangan terhadap pelaku dan barang bukti

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, hhususnya didalam hukum pidana dalam

hal untuk mengetahui faktor, cara, dan akibat hukum dari tindak pidana pertambangan tanpa izin.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum universitas kristen artha wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana pertambangan tanpa izin untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang hukum pidana.
- 3) Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian penelitian

Penelitian dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN**

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan website, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan website, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang : putusan hakim dalam tindak pidana pertambangan, akan tetapi

penulis mencocokkan dan menyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang tindak pidana putusan hakim dalam tindak pidana pertambangan sebagaimana penulis temukan skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan website antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Yahya Y, Abanat
Asal perguruan tinggi : Fakultas Hukum UKAW-kupang
Judul : Deskripsi tentang perlindungan terhadap hak masyarakat kawasan tambang dalam kegiatan usaha pertambangan mangan di kabupaten timor tengah selatan
Rumusan masalah : bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat di kawasan tambang dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan mangan.
Perbedaan : yang menjadi perbedaan anantara peneliti terdahulu adalah judul dan rumusan masyarakat yang dikaji oleh penulis dengan calon penulis

2. Nama : Yohanes Imanuel Benafe
Asal perguruan tinggi : Fakulas Hukum UKAW-Kupang
Judul : Tinjauan terhadap penambangan batu warna yang tidak memiliki izin tambang berdasarkan perda nomor 26 tahun 2001 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan c di wilayah kabupaten timor tengah selatan
Rumusan masalah : Mengapa pengusaha tambang batu warna (individu maupun kelompok) di wilayah kecamatan kolbano melakukan penambangan tanpa izin sebagai

- ditetapkan dalam perda no 26 tahun 2001
- Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara peneliti dan penelitian terlebih dahulu adalah judul dan rumusan masalahnya yang dikaji oleh penulis dengan calon penulis
3. Nama : Maksen M. Kosta
- Asal perguruan : Fakultas hukum UKAW- Kupang
- Judul : Deskripsi tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan c berdasarkan perda no 3 tahun 2003 di kabupaten kupang
- Rumusan masalah : Berdasarkan uraian diatas, maka penekanan masalah yang di kaji dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan PERDA dari tahun 2003 sampai dengan 2004
- Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara peneliti dan penelitian terlebih dahulu adalah judul dan rumusan masalahnya yang dikaji oleh penulis dengan calon penulis
4. Nama : Yumarlin Mamo
- Asal perguruan tinggi : Fakultas hukum UKAW-kupang
- Judul : Akibat hukum penambangan pasir pada daerah aliran sungai noelmina terhadap lingkungan di kecamatan takari di kabupaten kupang
- Rumusan masalah : Bagaimana akibat hukum terhadap penambangan pasir pada daerah aliran sungai noelmina yang tidak mengurus izin usaha
- Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara peneliti dan penelitian terlebih dahulu adalah judul dan rumusan masalahnya yang dikaji oleh penulis dengan calon penulis
5. Nama : Delsiana Delila Umbu Dendo

Asal perguruan tinggi	: Fakultas hukum UKAW-kupang
Judul	: Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan mineral dan batubara
Rumusan masalah	- Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara - Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terhadap pelaku
Perbedaan	: Yang menjadi perbedaan antara peneliti dan penelitian terlebih dahulu adalah judul dan rumusan masalahnya yang dikaji oleh penulis dengan calon penulis

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Yang hendak dideskripsikan disini adalah faktor penyebab, cara dan akibat hukum terdakwa melakukan tindak pidana pertambangan tanpa IUP (ijin usaha pertambangan.)

b. Jenis Penelitian

.Peneliti ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto peneliti hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas (independent variable)

Variabel bebas (independent variable) adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel terikat (dependen) .Variabel bebas yang dimaksud adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah : faktor penyebab,cara dan akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana pertambangan

b. Variabel Terikat (Dependent variable)

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim pengadilan negeri terhadap pelaku tindak pidana pertambangan.

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder,atau kepustakaan yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

1) Undang-undang

a) undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009

2) Putusan pengadilan

a) Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.PLH

b) Putusan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.PLH

c) Putusan Nomor 31/Pid.sus/2015/PN.Ksn

d) Putusan Nomor 178/Pid.B/2014/PN.pli

e) Putusan Nomor 173/Pid.sus/2013/PN.Btl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, artikel atau jurnal .

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap, bahan buku primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, index kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan menggunakan bahan deskripsi. Bahan hukum tertulis diperoleh dari putusan pengadilan.

5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undang, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Dari bahan hukum tersebut diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya.